



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 52 /VI.08/HK/2022**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN FORUM RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2022-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Statuta Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung pada tanggal 23 Desember 2021 telah ditetapkan Statuta Kelembagaan dan Pengurus Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung Periode Tahun 2022-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu dibentuk Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung Periode Tahun 2022-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/245/VI.08/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Perumus Kelembagaan Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung;
2. Hasil Pembahasan Statuta Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung tanggal 23 Desember 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2022-2024.**
- KESATU : Membentuk Forum Relawan Bencana Provinsi Lampung Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Relawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Badan Pengarah dan Pengurus Forum Relawan Bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengarah dan Pengurus Forum Relawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibantu Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Relawan Bencana melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pengarah dan Pengurus Forum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-1-2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 52 /VI.08/HK/2022  
TANGGAL : 13 - 12 2022

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE TAHUN 2022-2024**

**BADAN PENGARAH**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Provinsi Lampung (Ex Officio Kepala  
Sekretariat Forum Relawan Bencana)
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan  
Lampung  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung  
4. Ketua Taruna Siaga Bencana Provinsi Lampung  
5. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia  
Lampung  
6. Ketua Kwartir Daerah Praja Muda Karana  
Lampung  
7. Ketua Muhammadiyah *Disaster Management  
Center* Lampung  
8. Ketua Forum *Rescue* dan Relawan Lampung  
9. Ketua Wahana Pecinta Alam Lampung  
10. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Lampung  
11. Ketua *Vertical Rescue* Indonesia Lampung  
12. Ketua Indonesia *Offroader Federation Rescue*  
Lampung  
13. Ketua Suzuki Club Reaksi Cepat Lampung  
14. Ketua Pendaki Indonesia Lampung Sai

**PENGURUS FORUM**

- I. Ketua : Deni Ribowo (DRB *Care* Relawan Kesehatan)
- II. Sekretaris : Estining Gustina (Forum *Rescue* dan Relawan  
Lampung)
- III. Bendahara : Karmila (*Vertical Rescue* Indonesia Lampung)
- IV. Koordinator Divisi : Irwansyah (Radio Antar Penduduk Indonesia  
Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 52 /VI.08/HK/2022  
TANGGAL : 13 - 1 - 2022

**URAIAN TUGAS FORUM RELAWAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE TAHUN 2022-2024**

**TUGAS BADAN PENGARAH**

- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pengurangan risiko dan penanganan bencana;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Relawan Bencana dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama lembaga Relawan di daerah dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana;
- c. melakukan pembinaan Forum Relawan Bencana; dan
- d. memberdayakan Forum Relawan Bencana dalam kerangka pengurangan risiko dan penanganan bencana di daerah.

**TUGAS PENGURUS FORUM**

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam merumuskan kebijakan pengurangan risiko dan penanganan bencana;
- b. memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan individu dan atau lembaga Relawan di daerah;
- c. memfasilitasi hubungan kerja antar individu dan atau lembaga Relawan di dalam dan luar daerah;
- d. melakukan pendataan dan pembaharuan data individu dan atau Lembaga Relawan di daerah;
- e. meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas individu dan atau Lembaga Relawan di daerah; dan
- f. melakukan pembinaan individu dan atau Lembaga Relawan di daerah.

**TUGAS SEKRETARIAT FORUM**

- a. membantu penyelenggaraan tugas-tugas administrasi dan keuangan; dan
- b. membantu menyiapkan rapat-rapat internal Forum Relawan Bencana.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**